



SALINAN

BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/275/431.013/2025**

TENTANG

**PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG PROGRAM PERENCANAAN
DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KEGIATAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025**

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (3) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Ayat (3) Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2023, dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program perencanaan dan pembangunan industri di Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Pemberian Hibah Berupa Barang Program Perencanaan dan Pembangunan industri Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 46);
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Hibah Berupa Barang Program Perencanaan dan Pembangunan industri Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan sub kegiatan, penerima, alamat, uraian dan nilai hibah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diperuntukkan guna meningkatkan pembangunan industri bagi Kelompok Masyarakat dan Kelompok Swadaya Masyarakat di Kabupaten Situbondo.

- KETIGA : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dituangkan dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Bupati Situbondo bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Situbondo yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo dengan Penerima Hibah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Setelah penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo melakukan pemberian hibah berupa Barang dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa.
- KELIMA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang berkenaan dengan Pemberian Hibah Berupa Barang Program Perencanaan dan Pembangunan industri Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 13 Oktober 2025
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Penerima Hibah yang bersangkutan yang bersangkutan.

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



RAJIMA SUKAKTO PUTRA, S.H.

Penata Tingkat I (III/d)

19850725 201503 1 001

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 13 Oktober 2025
Nomor : 100.3.3.2/275/431.013/2025

DAFTAR SUB KEGIATA, PENERIMA, ALAMAT, URAIAN DAN NILAI HIBAH PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG PROGRAM PERENCANAAN
DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KEGIATAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

NO.	SUB KEGIATAN	PENERIMA	ALAMAT	BARANG YANG DITERIMA	SENILAI (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kelompok Masyarakat “Batik Idaman“	Kp. Pareyaan RT. 001 RW. 003 Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo	- 2 (dua) pcs Alat Cap Batik; - 2 (dua) unit Panci Alumunium uk.26; - 3 (tiga) gram Pewarna Remasol (<i>blue</i>); - 2 (dua) unit Etalase Kaca; - 8 (delapan) roll Kain Kafan; - 2 (dua) meter Kain Katun; - 1 (satu) buah Kompor Mata Seribu; - 1 (satu) unit Lemari Hijab Rangka; Besi; - 17 (tujuh belas) kilogram Lilin Batik; - 10 (sepuluh) set Peralatan Membatik (canting empat macam); - 2 (dua) buah Peralatan Membatik (kompor gas 1 tungku); - 3 (tiga) gram Pewarna Remasol (<i>black</i>); - 3 (tiga) gram Pewarna Remasol (<i>red</i>); - 14 (empat belas) unit <i>Waterglass</i>.	748.000,00 500.000,00 132.600,00 4.402.260,00 4.576.000,00 65.800,00 700.000,00 1.500.000,00 835.568,00 188.972,00 602.000,00 129.000,00 130.800,00 360.000,00

1	2	3	4	5	6
		Kelompok Masyarakat "Barokah Bersama"	Dsn Pareyaan Utara RT. 01 RW. 03 Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo	- 3 (tiga) unit <i>Blender Philips</i>; HR2102/06 <i>With Mini Chopper</i> 1,5 lt 280w; - 2 (dua) unit <i>Blender Phillips</i> HR2106 1,5 L 400w; - 4 (empat) unit Etalase Kaca Aluminium; - 2 (dua) unit <i>Freezer</i>; - 2 (dua) unit <i>Grinder</i> Kopi; - 1 (satu) unit <i>Huller</i> Kopi mesin; - 8 (delapan) buah Kompor Mata Seribu; - 2 (dua) unit Lemari es; - 3 (tiga) unit Mesin Serut Es; - 1 (satu) unit <i>Microwave</i>; - 8 (delapan) unit <i>Mixer</i>; - 2 (dua) unit <i>Stand Mixer</i> HR 7922; - 4 (empat) unit Wajan Kartel Kuwali; - 10 (sepuluh) pcs Wajan Teflon 20 cm; - 5 (lima) buah Coper Daging; - 1 (satu) buah Mesin Penggiling; - 6 (enam) unit Mesin Rajang Bawang.	1.836.000,00 1.456.000,00 8.804.520,00 23.956.000,00 1.096.000,00 7.500.000,00 5.600.000,00 9.150.000,00 1.353.000,00 1.514.000,00 4.688.000,00 5.700.000,00 2.000.000,00 1.603.799,00 5.500.000,00 7.762.300,00 4.470.000,00
		Kelompok Masyarakat "Sinar Mas"	Dsn Pareyaan Utara RT. 01 RW. 03 Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo	- 3 (tiga) unit Kunci <i>Sock Tools</i> - 2 (dua) unit Kunci <i>Sock Tools</i> Set 10 pcs; - 3 (tiga) unit Mesin Las Listrik; - 1 (satu) set Skiun set Obeng reparasi; - 2 (dua) unit Kompresor Lakoni.	4.710.000,00 858.400,00 7.500.000,00 180.000,00 5.300.000,00

1	2	3	4	5	6
		Kelompok Masyarakat “Berjuang Mandiri”	Dsn Pareyaan Utara RT. 01 RW. 03 Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo	- 3 (tiga) unit Bor tangan Listrik; - 2 (dua) unit Mesin Potong Kayu/ Gergaji Chainsaw Ms 180; - 4 (empat) Unit Chainsaw/senso MS 788; - 3 (tiga) unit Gergaji Aluminium; - 4 (empat) unit Jig Saw; - 5 (lima) unit Mesin Poles Motor/Mobil; - 2 (dua) unit Bor Listrik; - 4 (empat) Unit Mesin gerinda; - 2 (dua) unit Mesin Potong Kayu/Mesin Gergaji; - 1 (satu) unit Bor Duduk 16 mm.	1.065.000,00 8.325.000,00 7.548.000,00 5.547.780,00 3.100.000,00 1.750.000,00 689.200,00 1.262.800,00 2.200.000,00 4.259.201,00
		Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) “Nurul Huda”	Dsn Peleyan Timur RT. 001 RW. 001 Desa Peleyan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo	Masing-masing berupa : - 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Tiga	35.000.000,00
		Kelompok Masyarakat “Tunas Harapan”	Dsn Kemiri Selatan RT. 02 RW. 003 Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo		
		Komunitas Ruang Berbagi Situbondo	Jl. Wijaya Kusuma No. 4 Parse Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo		

1	2	3	4	5	6
		Kelompok Masyarakat "Kayu Manis"	Jl. Kemiri Selatan RT. 02 RW. 02 Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo	Masing-masing berupa : - 1 (satu) unit Jig Saw; - 1 (satu) unit Mesin Gergaji Listrik 185 mm; - 1 (satu) unit Mesin Profil; - 1 (satu) unit Mesin Serut Ketam Kayu.	775.000,00
		Kelompok Masyarakat "Satkoryon Situbondo"	Jl. Wijaya Kusuma Gg. VI RT. 01 RW. 04 Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo		2.872.125,00
		Kelompok Masyarakat "Mercy"	Mimbaan RT. 03 RW. 13 Kelurahan Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo		1.099.111,00
		Kelompok Masyarakat "Bintang Timur"	Dsn. Curah Jeru Tengah RT. 01 RW. 05 Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo		2.122.320,00
		Kelompok Masyarakat "Ratu Mebel"	Dusun Barat RT. 04 RW. 11 Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo		
		Kelompok Masyarakat "Mekar Jaya"	Mimbaan RT. 05 RW. 13 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo		

1	2	3	4	5	6
		Kelompok Masyarakat "Gajah Mada"	Dsn. Tanjung Geger Utara RT. 01 RW. 02 Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo		
		Kelompok Masyarakat "Keramat Jaya"	Kp. Karang Anyar Timur RT. 02 RW. 01 Desa Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo		
		Kelompok Masyarakat "Dekengen Pusat"	Tokelan Selatan RT. 03 RW. 04 Desa Tokelan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo		
		Kelompok Masyarakat "Sinar Baru"	Kp. Krajan 2 RT. 03 RW. 07 Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo		
		Kelompok "Pegiat Kopi Fortuna Situbondo"	Jl. Wijaya Kusuma No. 4 Parse Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo	- 1 (satu) unit <i>Mazzer-SuperJolly V Up Electric</i> ; - 1 (satu) unit <i>Rocket Appartamento Espresso Machine Heat Exchanger</i> .	6.593.000,00 35.100.000,00
		Kelompok Masyarakat "Sumber Kayu Putih 3"	Kp. Kayu Mas RT. 02 RW. 03 Desa Kayu Mas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo	1 (satu) unit Mesin Sangrai 5 kg.	68.000.000,00

1	2	3	4	5	6
		Kelompok pegiat Kopi "Stasiun Kopi Kang Dodik"	Dsn. Pareyaan Desa Sumberkolak Kecamatan panarukan Kabupaten Situbondo	- 2 (dua) unit <i>Bialetti French Press 350 Ml</i>; - 1 (satu) unit <i>Brewista-Smart Pour Stovetop Kettle1</i>; - 1 (satu) unit <i>Chemex-Classic Series Wood</i>; - 1 (satu) buah <i>Coffee Grinder Evcg</i>; - 2 (dua) unit <i>Hario Dripper V60 Glass Black Vdg</i>; - 1 (satu) pcs <i>Hario Syphon Technica</i>; - 1 (satu) unit <i>Hario V60 Colour Dripper & Pot Red Ceramic</i>; - 1 (satu) buah <i>Kalita 1200 Server N</i>; - 2 (dua) unit <i>Milk Jug</i>; - 1 (satu) buah <i>Motta Tamper Black For Rok Presso</i>; - 1 (satu) buah <i>Otten Digital; Thermometer</i>; - 1 (satu) unit <i>Rok Presso Berry</i>; - 1 (satu) unit <i>Timbangan Digital</i>; - 2 (dua) pcs <i>Vietnam Drip</i>.	750.000,00 2.000.000,00 300.000,00 3.500.000,00 800.0000,00 2.214.000,00 450.000,00 280.000,00 294.064,00 330.000,00 286.000,00 3.000.000,00 315.100,00 500.000,00
2.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kelompok Masyarakat "Azzahra "	Dsn. Parean RT. 003 RW. 002 Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo	- 10 (sepuluh) set Lem Kuku Palsu; - 1 (satu) unit Pengereng Kuku/<i>UV Lamp</i>; - 1 (satu) set Pewarna Kuku <i>Nail Art</i>; - 1 (satu) unit Meja Kerja <i>Nail Art</i>; - 13 (tiga belas) set Kuku Palsu Polos; - 1 (satu) set Lampu <i>Half Moonlight</i> (Lampu Meja); - 2 (dua) unit <i>Nail Drill</i>; - 3 (tiga) unit <i>Nail Dust</i> (Penyedot Debu Kuku); - 1 (satu) set Pewarna Kuku <i>Nail Art</i>.	1.150.000,00 675.000,00 1.300.000,00 3.000.000,00 475.000,00 900.000,00 600.000,00 600.000,00 1.300.000,00

1	2	3	4	5	6
		Kelompok Masyarakat "Cahaya Sejati"	Kp. Langai RT 003 RW 002 Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo	- 2 (dua) unit Gerinda Tangan; - 2 (dua) roll Kabel Listrik; - 11 (sebelas) buah Palu; - 2 (dua) unit Ragum; - 2 (dua) unit Bor Duduk; - 2 (dua) unit Bor Listrik Tangan; - 2 (dua) unit Kompresor Lakoni; - 2 (dua) unit Las Listrik; - 2 (dua) unit Tang; - 2 (dua) Pcs Topeng Las.	1.144.500,00 790.200,00 1,095.100,00 900.000,00 5.187.000,00 710.000,00 5.300.000,00 4.508.200,00 105.000,00 260.000,00
		Kelompok Masyarakat "Terpesona"	Jl. Sucipto Lk. Parse RT,01 RW. 03 Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo	- 7 (tujuh) unit Mesin Jahit; - 7 (tujuh) unit Mesin Obras.	34.034.000,00 12.355.000,00
		Kelompok Masyarakat "Bangkit"	Dsn. Talkandang Timur RT. 01 RW. 02 Desa Talkandang Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo	- 12 (dua belas) unit Mesin Ketam; - 12 (dua belas) unit Gerinda Tangan; - 12 (dua belas) unit Makita <i>Vibration Free Jig Saw Machine</i> 4327 M; - 12 (dua belas) unit <i>Modern M-2700</i> Mesin Profil 6 Mm Kayu <i>Router Wood Trimmer</i>.	15.110.400,00 6.867.000,00 16.515.396 10.522.800,00
		Kelompok Masyarakat "Kharisma"	Jl. Hasan Asegaf RT. 04 RW. 03 Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo	- 6 (enam) unit Kompresor Angin Crdc022; - 6 (enam) unit Mesin Bor Tangan; - 6 (enam) unit <i>Tool Kit</i> Set Alat Perbengkelan Otomotif.	33.600.000,00 3.720.000,00 13.200.000,00

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO